



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- 406 -2017

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna anggaran sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pejabat yang Berwenang untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- KETIGA : Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berhalangan maka Pengesahan Surat Pertanggungjawaban dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Spesimen paraf dan tandatangan Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Diktum Ketiga sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dan 6 lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI



Ramlan
M. RAMLAN NURMATIAS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jenderal di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Badan Keuangan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Padang
5. Inspektur Propinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi
7. Arsip

SUSUNAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018


NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	SPESIMEN		KET
				PARAF	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. MELFI, M. Si NIP. 19660506 198602 1005 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
2	Dinas Kesehatan	drg.YANDRA FERRY, MM NIP. 19610118 199301 1001 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ir.OKTAVIANUS, MT NIP.19631030 199201 1001 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Drs. NOFRIANTO, CH, MM NIP. 19620218 198203 1003 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			
5	Dinas Kebakaran	MARTIUS, S, Sos NIP.19630328 198603 1005 IV/b	GOL. Kepala/Pengguna Anggaran			
6	Dinas Perhubungan	Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M,Si NIP. 19630302 198603 1034 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Drs. JOHNNI NIP. 19661210 198602 1003 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
8	Dinas Lingkungan Hidup	Drs. SUPADRIA M.Si NIP. 19621027 198409 1002 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	SPESIMEN		KET
				PARAF	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	7
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RIDWAN EFENDI. SH NIP. 19610612 198101 1003 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TATI YASMARNI, SE, MM NIP. 19630629 198302 2001 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			
11	Dinas Sosial	Dra. ELLIA MAKMUR, MM NIP. 196005071984032004 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	MUHAMMAD IDRIS. S.Sos NIP. 196812311989031027 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	DRS. ERWIN UMAR, M.Pd NIP. 19631130 198803 1003 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
14	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Drs. SYAFNIR, MM NIP. 19690816 199003 1006 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			
15	Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah	YUEN KARNOVA. SE, ME NIP. 19630111 198803 1008 GOL. IV/d	Kepala/Pengguna Anggaran			

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	SPESIMEN		KET
				PARAF	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	7
16	Sekretariat DPRD dan DPRD	Drs. HERMANSYAH. M.Si NIP. 196109241982101001 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
17	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	EMIL ACHIR. S.Sos NIP. 196806181989031006 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			
18	Kecamatan Guguk Panjang	Drs. RISPAYANTO NIP. 19610810 198611 1001 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			
19	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Drs. HENDRY, ME NIP. 197309191993111002 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			
20	Dinas Pertanian dan Pangan	Ir. MELWIZARDI, M.Si NIP. 196610241993081001 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	SYAHRIZAL, ST NIP. 19611212 198602 1002 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Drs.NOVRI, M,Pd NIP.196411241991031004 GOL. IV/b	Kepala/Pengguna Anggaran			
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	BAHARYADI, SH NIP. 195909291985031007 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	SPESIMEN		KET
				PARAF	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	7
24	Inspektorat	AMRI, SE NIP.19620311 198603 1004 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
25	Badan Keuangan	HERRIMAN, SH, M.Hum NIP. 19680525 199308 1001 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SUSTINNA. SE NIP. 19660104 198602 2003 GOL. IV/c	Kepala/Pengguna Anggaran			
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	MUSMULYADI. SH NIP. 19740429 200312 1004 GOL. IV/a	Kepala/Pengguna Anggaran			
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Drs. ALDIASNUR, M,Si NIP.19720816 199303 1006 GOL. IV/a	Kepala/Pengguna Anggaran			

WALIKOTA BUKITTINGGI




M. RAMLAN NURMATIAS